Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer
P-ISSN: 2809-4018
E-ISSN: 2598-0963

Dualitas dalam Pembinaan Masjid oleh Dewan Masjid Indonesia pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Transisi Covid-19

Nur Amalina Putri [1], Hendra Maujana Saragih[2]*, Dewi Lestari [3]

[1,2,3]Universitas Nasional

[1]nuramalinaputri5@gmail.com

[2]hendramaujana@gmail.com*

[3]dewilestari20486@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai "Dualitas dalam Pembinaan Masjid Oleh Dewan Masjid Indonesia Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Transisi Covid-19". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat hubungan dualitas yang terjalin antara agen dan struktur di dalam pembinaan masjid yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia terkait dengan perubahan yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif denganteknik penentuan informan yakni teknik purposive. Adapun penelitian ini menggunakan Teori Strukturasi Anthony Giddens sebagai pisau analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu diantaranya ialah: (1) Peran agen pada pembinaan masjid ini ditemukan adanya beberapa aspek, yaitu monitoring refleksif, rasionalisasi tindakan, kesadaran praktis, dan kesadaran diskursif (2) Peran struktur dalam pembinaan masjid ini terdapat tiga aspek yang menjadi tandan dalam struktur yaitu struktur signifikasi, struktur dominasi, dan struktur legitimasi (3) Dualitas agen dan struktur yang terjadi dalam pembinaan masjid ini terjadi melalui praktik sosial yang dilakukan oleh agen (Dewan Masjid Indonesia) berdasarkan implikasinya tetapi tetap pada ranah struktur (Surat Edaran) yang ada. Hal tersebut tentunya dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan yang diinginkan yaitu pencegahan penularan virus Covid-19 pada area masjid.

*Penulis Koresponden

Kata Kunci: Pandemi Covid-19 ; PSBB transisi ; agen, struktur ; dualitas ; Dewan Masjid Indonesia.

Abstract

This research discusses "Duality In Mosque Development By The Indonesian Mosque Council In A Period Of Large Scale Social Restrictions Of The Covid-19 Transition". The purpose of this study is to see the duality relationship that exists between agents and structures in mosque coaching carried out by the Indonesian Mosque Council in relation to changes that have occurred due to the Covid-19 pandemic. The method used in this research is qualitative research methods with the technique of determining informants, namely purposive technique. This research uses Anthony Giddens' Structural Theory as a tool of analysis. The results of this study include: (1) The role of agents in the construction of this mosque found several aspects, namely reflexive monitoring, action rationalization, practical awareness, and discursive awareness (2) The role of the structure in coaching this mosque has three aspects which become bunch in the structure, namely the structure of significance, the structure of domination, and the structure of legitimacy (3) The duality of agents and structures that occur in the development of this mosque occurs through social practices carried out by agents (Indonesian Mosque Council) based on the implications but still in the realm of structure (Circular) which there is. This is of course done to achieve the desired goals and objectives, namely the prevention of transmission of the Covid-19 virus in the mosque area.

Keywords*: The Covid-19 pandemic ; transitional PSBB ; agents ; structure ; duality ; the Indonesian Mosque Council*

PENDAHULUAN

Perubahan pada dasarnya merupakan sebuah kondisi yang pasti dialami dalam kehidupan manusia dan menjadi suatu kelaziman. Pada kehidupannya, setiap manusia akan mengalami dinamika perubahan sebagai konsekuensi dari hubungan yang terjadi antara manusia di dalam masyarakat. Adapun berbagai perubahan sosial yang terjadi pada tatanan masyarakat berkenaan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya berkaitan dengan nilai dan norma, kekuasaan dan wewenang, sikap dan pola perilaku, serta interaksi sosial diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Perubahan sosial dapat ditandai dengan adanya perubahan tipe pada perilaku hubungan antar individu dengan budayanya pada waktu tertentu. Maka

dari itu, untuk mengetahui ada atau tidaknya sebuah perubahan harus membandingkan keadaan perilaku hubungan antar individu dan kebudayaan sebelumnya dengan saat ini. Apabila dalam perbandingan tersebut didapati perbedaan, maka dapat dipastikan telah terjadi perubahan sosial di dalam tatanan masyarakat.

Di dalam kajian ilmu sosiologi, para sosiolog mengkategorikan masyarakat menjadi dua jenis yaitu masyarakat statis dan dinamis. Masyarakat statis dikatakan sebagai masyarakat yang mengalami sedikit perubahan dan cenderung berjalan dengan lambat. Sedangkan masyarakat dinamis ialah masyarakat yang mengalami berbagai perubahan secara cepat. Sehingga dikatakan, setiap masyarakat pada suatu waktu dapat dianggap sebagai masyarakat yang bersifat statis, sedangkan pada masyarakat yang lain dianggap sebagai masyarakat yang dinamis. Perubahan sosial di masyarakat dalam realitasnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan ialah perubahan-perubahan yang didasarkan pada perencanaan yang matang oleh pihak-pihak yang menginginkan adanya perubahan tersebut. Lain halnya dengan perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi diluar kehendak dan perkiraan masyarakat. perubahan yang tidak direncanakan tersebut sering kali memicu berbagai masalah baru di dalam ruang lingkup masyarakat.

Dalam hal ini, terdapat dua kategori perubahan sosial yaitu perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Dimana pada perubahan sosial yang tidak direncanakan yaitu mengenai fenomena yang sedang terjadi pada saat ini. Fenomena perubahan tersebut diakibatkan oleh sebuah wabah baru bernama *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Dikarenakan penyebaran virus Covid-19 sangat signifikan, *World Health Organization* (WHO) akhirnya menetapkan virus ini sebagai pandemi. Adapun penyebaran virus tersebut terjadi disebabkan oleh tingginya mobilitas manusia antar lintas Negara.

Pandemi Covid-19 tersebut telah mengubah tatanan Dunia dalam waktu yang bisa dikatakan sangat singkat. Indonesia yang menjadi salah satu Negara terpaparnya virus Covid-19 ini, pada perkembangan jumlah kasus warga Negara yang terjangkit masih terus bertambah. Hal itu terhitung ketika Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 mengumumkan bahwa di Indonesia terdapat dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang positif terjangkit Covid-19.

Gambar 1. Peta Sebaran Covid-19 di Indonesia 29 Maret 2020. Sumber : covid19.go.id

Provinsi DKI Jakarta pun disebut menjadi episenter penyebaran Covid-19, dikarenakan jumlah pasien positif di wilayah tersebut meningkat secara signifikan. Seperti yang tertera pada Gambar 1.1 di atas, DKI Jakarta pada tanggal 29 Maret 2020, pukul 15:30 WIB menunjukkan kasus tertinggi dengan jumlah terkonformasi 675 jiwa, sembuh 45 jiwa, dan meninggal 68 jiwa. Ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi situasi ini menyebabkan munculnya disorganisasi didalam aspek kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, pandemi Covid-19 ini telah memaksa masyarakat untuk bersikap adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Berbagai macam persoalan yang ada memunculkan desakan transformasi sosial baru di dalam tatanan masyarakat. Hal ini tentunya peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran kearah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya.

Maka dari itu, mengenai perubahan sosial yang direncanakan ialah dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan ataupun aturan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Pada situasi krisis kesehatan ini, pemerintah

khususnya DKI Jakarta merespon dengan menerapkan berbagai macam kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut diawali dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 10 April 2020 yang diperpanjang hingga tiga kali. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juni 2020 pemerintah DKI Jakarta melonggarkan pembatasan dengan menerapkan PSBB transisi yang diperpanjang hingga lima kali. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya akan berimplikasi terhadap perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Kebijakan PSBB transisi di DKI Jakarta yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini, telah membentuk pola-pola kebiasaan baru berupa perubahan perilaku sosial masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan. Kebijakan tersebut menekankan pada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitasnya secara normal, akan tetapi tetap merujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan. Terdapat 12 sektor kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan di DKI Jakarta yang mulai dibuka pada masa pemberlakuan PSBB transisi selama bulan Juni 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari 12 sektor tersebut, salah satunya ialah pembukaan rumah ibadah yang dalam hal ini masjid sebagai tempat ibadah umat Islam.

Gambar 2. PSBB Masa Transisi DKI Jakarta Sumber : Dok Pemprov DKI

Pada penerapannya, Gubernur Anies Baswedan menjelaskan protokol kesehatan pada tiap-tiap sektor, seperti yang ada pada Gambar 1.2. Adapun di dalamnya di jelaskan pula poin-poin terkait aturan yang harus dijalankan pada rumah ibadah selama masa pemberlakuan PSBB transisi. Di dalam penjelasan tersebut dikatakan, bahwa rumah ibadah hanya diperbolehkan menampung maksimal 50 persen dari kapasitas.

Bagi masjid-masjid pula diminta tidak menggunakan karpet, membersihkan tempat dengan disinfektan sebelum dan sesudah kegiatan ibadah, wajib membawa sajadah dan peralatan sholat masing-masing bagi jama'ah, serta menjaga jarak aman 1 meter. Hal tersebut tentunya membentuk sebuah perubahan perilaku di dalam tatanan masyarakat.

Di situasi epidemi saat ini, berbagai organisasi kemanusiaan dan keagamaan juga turut serta membantu dalam mencegah penyebaran virus ini. Salah satu organisasi keagamaan yang ikut mengambil peran ialah Dewan Masjid Indonesia (DMI). Dimana, DMI sendiri merupakan organisasi tingkat Nasional yang memiliki visi besar yaitu memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Hal itu ditunjukkan dengan dikeluarkannya berbagai surat Surat Edaran (SE) ke-III sebagai respon dari Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020.

PIMPINAN PUSAT DEWAN MASJID INDONESIA

Gambar 3. Surat Edaran (SE) ke-III Dewan Masjid Indonesia (DMII) Sumber : dmi.or.id

Surat Edaran (SE) ke-III yang bertanggalkan 30 Mei 2022 ini menyerukan pembukaan kembali masjid untuk pelaksanaan sholat wajib 5 waktu dan sholat Jum'at. Surat tersebut berisikan 9 point mengenai pedoman untuk masjid- masjid dan Jema'ah dalam melaksanakan ibadah di masjid pada situasi pandemi saat ini. Sebelumnya, PP DMI juga sudah menghimbau agar menjaga sanitasi masjid dan mushola yang di sampaikan melalui Surat Edaran Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Nomor 041/PP-DMI/A/II/2020.

Gambar 4. Poster Imbauan Covid-19 Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sumber : corona.jakarta.go.id

Selain itu dilanjutkan dengan Surat Edaran ke-II per tanggal 19 Maret 2020 yang berisikan mengenai pencegahan penyebaran Covid-19. Surat edaran tersebut dibuat dengan berlandaskan pada Al-Qur'an QS. Al- Baqarah 2:222, Sabda Nabi Muhammad SAW, dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020.

PIMPINAN PUSAT DEWAN MASJID INDONESIA

DEWAN MASJID INDONESIA
EDARAN KE-2 UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19

بسم الله الرحمن الرحيم

H. M. JUSUF KALLA

H. IMAM ADDARUQUTNI

Gambar 5. Surat Edaran (SE) ke-II Dewan Masjid Indonesia (DMI) Pencegahan Penularan Covid-19. Sumber: dmi.or.id

Beranjak pada ranah teologi, dalam Islam pandemi Covid-19 saat ini dihubungkan dengan penyakit *tha'un* yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Tanpa sadar, hadirnya Covid-19 tersebut membawa masyarakat pada sebuah pemikiran dan perdebatan teologi peradaban Islam yang pernah hidup maupun

masih bertahan sampai saat ini. Berbagai aliran teologi mempengaruhi wilayah keyakinan umat Islam, terutama pasca dikeluarkannya berbagai kebijakan dan aturan mengenai tata cara kegiatan ibadah di Masjid.

Terdapat berbagai golongan keagamaan dalam menyikapi pandemi Covid-19 saat ini. Salah satunya yaitu golongan fatalisme dan free will. Fatalisme dalam teologi Islam disebut dengan aliran Jabariyah. Dimana, aliran Jabariyah ini dalam menyikapi Covid-19 hanya dengan berserah diri kepada Allah SWT dengan melakukan berbagai amalam seperti berdoa, wirid, dan bacaan-bacaan yang mengandung unsur keagamaan.

Lain halnya dengan free will, yang dalam teologi islam disebut dengan aliran Qadariyah yaitu melibatkan akal manusia untuk turut serta mengatasi urusan duniawi. Aliran ini menyikapi kondisi yang ada dengan mencari sebab, gejala, serta dampak dan penanganan secara ilmiah tanpa sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Menyikapi Covid-19 tersebut, sikap tersebut dinyatakan sebagai fungsi dalam pencegahan ataupun tindakan preventif dalam menyikapi situasi tersebut.

Kedua aliran tersebut memiliki pandangan yang sangat berbeda dalam menganggapi situasi pandemi Covid-19. Aliran fatalisme atau Jabariyah cenderung menjurus kepada teosentris yaitu berpusat pada Tuhan. Sedangkan aliran free will atau Qadariyah lebih mengendalikan kemampuan ilmiah manusia atau yang disebut dengan antroposentris. Akan tetapi, terlepas dari tindakan mana yang paling efektif, itu semua kembali lagi pada keyakinan masing-masing individu dalam menanggapi dan menyikapi Covid-19 tersebut.

Adapun perbedaan dari kedua pandangan tersebut tentunya menjadi kontroversi dan ketegangan di tengah – tengah masyarakat terkait dengan kebijakan yang ada. Seperti halnya yang mana tentunya tidak semua masjid setuju akan aturan-aturan yang ada apabila masjid tersebut ingin membuka kembali kegiatan keagamaan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi berlangsung.

Penolakan – penolakan yang ada baik dari masjid maupun jama'ah misalnya seperti sholat yang biasanya tidak boleh ada jarak akibat dari Covid-19 ini maka paling tidak diberi jarak 1 meter, tidak diperbolehkan untuk masjid mengenakan karpet, masjid maksimum hanya diperbolehkan menampung jama'ah 50 persen, dan lain sebagainya. Tentunya berbagai aturan yang ada tersebut membuat masyarakat harus mampu beradaptasi terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Melihat dari apa yang sudah di paparkan sebelumnya, Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang sebagaimana mempunyai keterlibatan dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di masjid khususnya pada masa PSBB Transisi awal, memiliki sebuah tugas dan fungsi dalam membina masjid. Melalui Surat Edaran (SE) ke-III yang dikeluarkan, menjadi sebuah acuan bagi DMI dalam membina masjid pada saat dilakukannya pembukaan kembali masjid.

Berdasarkan pemaparan tersebut, kita bisa melihat bahwasanya permasalahan Covid-19 ini sangat penting untung diatasi. DKI Jakarta sebagai pusat penyebaran tertinggi virus Covid-19 sudah memiliki kebijakan – kebijakan demi mengatasi Covid-19. Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai organisasi keagamaan yang juga membantu dalam penanggulangan virus Covid-19 ini juga mempunyai aturan melalui Surat Edaran (SE). Maka dari itu, penting juga kiranya untuk dapat melihat mengenai bagaimana hubungan dualitas antara agen atau aktor yang berperan dalam perubahan tersebut dan struktur yang ada yakni aturan yang dituliskan melalui himbauan yang tertera di dalam Surat Edaran (SE), guna tercapainya maksud dan tujuan dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di area masjid.

Penelitian terdahulu ini menjadi sebuah acuan penulis dalam melakukan penelitian. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitiannya. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal, artikel, maupun skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

a. Judul Penelitian Artikel Ilmiah "Dualitas Struktur Dan Agensi Dalam Praktek Sosial Berlalulint as" dengan pertanyaan penelitian Bagaimana dualitas struktur dan agensi dalam praktek sosial berlalulintas yang dapat menimbulkan tindak pelanggaran lalu lintas? dan Apa bentuk dualitas stuktur? lalu menggunakan metodologi kualitatif kemudian menggunakan teori Strukturasi Anthony Giddens dan hasil penelitiannya adalah Hubungan stuktur dan agensi yang bersifat dualitas menyebabkan dinamika tindakan individu dalam berlalu lintas. Kesadaran praktik yang tinggi dalam berlalu lintas akan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran lalu lintas.
b. Judul Penelitian Jurnal Mahasiswa Sosiologi "Hubungan Agen Dengan Struktur Dalam Perubahan Sosial Kelurahan Gundih Menjadi Kampung Gundih Berseri" dengan pertanyaan penelitian Siapa agen dan struktur dalam perubahan sosial kelurahan Gundih menjadi kampung gundih berseri lalu menggunakan metodologi kualitatif kemudian menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens dan hasil penelitiannya adalah peran yang dilakukan agen dalam perubahan sosial adalah dengan sosialisasi, pemberian materi, berkompetisi dan berkoordinasi. Hubungan yang terjadi antara agen dan struktur melalui skema struktur dominasi.

Adapun data yang ada di dalam tabel penelitian terdahulu tersebut sangat membantu peneliti dalam menulis penelitiannya terkait dengan dualitas agen dan struktur pada permasalahan lain. Selain itu, sisi kebaharuan dari penelitian ini ialah tidak semata – mata melihat hubungan antara agen dan struktur pada kondisi yang stabil. Akan tetapi, penelitian ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini.

Maka dari itu, agar sebuah tujuan dapat tercapai, dimana dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai ialah terjaganya lingkungan masjid dari penyebaran Covid-19, perlu adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara agen dan struktur dengan baik.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini di antaranya yaitu:

a. Untuk mengetahui dualitas agen dan struktur dalam pembinaan masjid pada perubahan sosial yang terjadi akibat Covid-1.
b. Untuk mengetahui respon pengurus masjid terkait pembinaan yang dilakukan Dewan Masjid Indonesia (DMI) kepada masjid-masjid dalam konteks pandemi covid-19.

Berkenaan dengan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai dualitas agen dan struktur dalam pembinaan masjid pada konteks pandemi Covid-19. Pada penelitian ini, peneliti mencoba melihat dualitas agen dan struktur yang terjadi pada saat diberlakukannya PSBB transisi awal yaitu pada 5 Juni 2020 lalu. Hal tersebut juga berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Edaran ke-III Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada 30 Mei 2020 mengenai himbauan pembukaan kembali masjid dengan berbagai aturan yang sudah ditetapan. Adapun rumusan masalah yang diklarifikasikan sebagai berikut.

a. Bagaimana dualitas agen dan struktur di dalam pembinaan masjid oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada perubahan sosial yang terjadi akibat pandemi Covid-19?
b. Bagaimana respon pengurus masjid terkait pembinaan yang diberikan oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) kepada masjid-masjid dalam konteks pandemi Covid-19?

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal penting dari apa yang diteliti pada penelitian kualitatif yaitu berhubungan dengan konsep, motivasi, persepsi, perilaku, tindakan, maupun persoalan yang ditelitik. Dimana, dalam penelitian ini, metode tersebut memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana hubungan dualitas agen dan stuktur di dalam perubahan sosial yang terjadi saat ini akibat adanya wabah Covid-19, melalui pembinaan terhadap masjid yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai upaya membantu menanggulangi penyebaran COVID-19 pada masa di berlakukannya PSBB transisi tahap awal.

Pada penelitian ini, penentuan informan diambil dengan melihat kriteria tertentu dengan mengambil informan yang dianggap paling tahu mengenai informasi yang dibutuhkan peneliti, atau yang disebut dengan *purposive*. Adapun informan dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu informan kunci dan informan. Dimana, informan kunci yang dimaksudkan di sini ialah Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan informannya yaitu pengurus masjid.

Dalam proses ini, terdapat empat penilaian yaitu derajat kepercayaa, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Pada penelitian ini, jenis triangulasi yang digunkan ialah triangulasi sumber. Dilakukan dengan cara mengecek data ataupun informasi yang didapat melalui wawancara. Kemudian, data tersebut ditanyakan kepada informan lain yang tentunya masih mempunyai hubungan, tujuannya yaitu agar mendapat jawaban yang lebih jelas.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Observasi, Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, observasi dilakukan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, seperti memaki masker, face shield, dan menggunakan Handsainitizer. Adapun langkah awal peneliti yaitu dengan membuat surat izin penelitian yang ditujukan kepada Humas Dewan Masjid Indonesia Jakarta Selatan. Selanjutnya, pada tanggal 22 Desember 2020 peneliti menggunjungi kantor Dewan Masjid Indonesia Jakarta Selatan, tepatnya di Masjid Al- Ikhlas, Jalan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Disana penulis diarahkan bertemu dengan Bapak Rahadi selaku salah satu pengurus Dewan Masjid Indonesia Jakarta Selatan. Dari beliau, penulis mendapatkan infotmasi secara garis besar mengenai pembinaan masjid pada masa PSBB transisi awal di wilayah Jakarta Selatan. Karena terdapat beberapa kendala, penulis akhirnya melakukan perbincangan lagi dengan Bapak Rahadi pada tanggal 6 Januari 2021. Kemudian, dari situ beliau menginformasikan lokasi mana yang harus dipilih agar

pembinaan yang dilakukan terlihat lebih spesifik Akhirnya beliau mengarahkan pada Dewan Masjid Indonesia Cabang Kecamatan Pancoran. Lokasi tersebut menjadi tujuan karena menurut informasi dari beliau, pembinaan yang dilakukan pada masjid-masjid yang ada di Kecamatan Pancoran tersebut cukup efektif. Adapun efektif yang dimaksud disini ialah, pada saat awal para pengurus baik dari Cabang maupun Ranting melakukan pembinaan, tentunya ada saja perdebatan atau salah paham dikarenakan perubahan baru yang terjadi mengenai aturan baru bagi masjid jika ingin melakukan pembukaan kembali pada masa PSBB transisi Covid-19. Akan tetapi, dikarenakan sosialisasi serta monitoring yang baik dari para pengurus Dewan Masjid Indonesia baik Cabang maupun Ranting yang ada di Kecamatan Pancoran, akhirnya masjid-masjid yang ada di wilayah tersebut mematuhi aturan-aturan yang ada sebagai upaya agar tidak menimbulkan klaster penyebaran Covid-19 di masjid. Bapak Rahadi pada saat itu memberikan arahan untuk bertemu Bapak Hakim selaku pengurus dari Cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Pancoran. Dari situ Bapak Hakim mengarahkan lagi pada pengurus Ranting yang memang lebih intens bersentuhan langsung dengan pengurus masjid.

b. Wawancara, Para peneliti tentunya melakukan sebuah wawancara dengan para pihak yang memang memiliki wewenang dan di anggap mengetahui serta memahami masalah pada penelitian yang di teliti. Agar informasi yang nantinya di dapat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Akan tetapi disisi lain, dalam kondisi saat ini, tetap harus pada protocol kesehetan yang berlaku. Wawancara dalam penelitian ini yaitu melakukan sebuah wawancara terhadap Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan pengurus masjid dengan mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang nantinya dapat menjadi informasi yang memang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan dalam konteks ini yaitu awalnya peneliti mendatangi kantor Dewan Masjid Indonesia Jakarta Selatan untuk berdiskusi dengan Bapak Rahadi, selanjutnya

diskusi dilanjutkan pada tanggal 6 Januari 2021. Karena terdapat beberapa kendala pada tanggal 15 Januari 2021 peneliti baru menemui lagi informan yang direkomendasikan oleh Bapak Rahadi yaitu Bapak Hakim. Wawancara dilakukan dengan Bapak Hakim selaku pengurus Cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Pacoran. Pada hari yang sama, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pengurus Ranting Kecamatan Pancoran yaitu Bapak Nasrullah, Bapak Zubair, Bapak Fahirudin, Bapak Umar.

c. Dokumentasi, Dokumentasi dalam sebuah penelitian merupakan teknik pengumpulan data yang menjadi suatu sumber yang nantinya dapat menjadi data pendukung. Dari penelitian ini, melalui dokumentasi di harapkan peneliti mendapatkan data dan gambaran mengenai pembinaan yang dilakukan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam membina masjid pada masa diberlakukannya PSBB transisi tahap awal.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman, dengan melalui tiga tahapan yaitu:

a. Reduksi Data, Reduksi data dilakukan dengan cara menekankan, mengelompokkan, memberikan arah, menyingkirkan yang tidak perlu dan menyusun data dengan cara yang peneliti lakukan, sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan. Seperti yang dilakukan pada penelitian ini, dimana reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang sudah didapat baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang didapat oleh peneliti. Setelah itu peneliti mulai mengelompokkan data dengan memisahkan transkrip wawancara dari informan kunci dan informan, barulah peneliti mulai menyusun apa yang menjadi poin-poin pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini.
b. Tahap Penyajian Data, Data yang sudah direduksi tadi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar menjadi sekumpulan

informasi yang tersusun dan memberi sebuah kemungkinan dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan, Dari data yang sudah direduksi dan disajikan, selanjutnya yaitu berujung pada penarikan kesimpulan. Data yang sudah disimpulkan ini nantinya masih mempunyai peluang untuk menerima masukan. Jika nantinya hasil klarifikasi tidak valid, pengumpulan data harus siap dihentikan.

PEMBAHASAN

Sejarah Dewan Masjid Indonesia (DMI)

Dewan Masjid Indonesia (DMI) merupakan organisasi tingkat nasional yang didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Jumadil Ula 1392 H, bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1972. Organisasi ini berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang berkhidmat untuk memberdayakan masjid bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat dan bangsa.

Dewan Masjid Indonesia bertujuan menjadikan masjid sebagai pusat ibadah, mu'amalah, tarbiyah, dakwah dan ukhuwah menuju terbentuknya kairu ummah dan tercapainya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT dalan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.31 Adapun fungsi dari DMI ialah mengkoordinasi, membina, memberdayakan, dan mengembangkan berbagai kegiatan kemasjidan seluruh Indonesia.

Dewan Masjid Indonesia tidak terkait secara struktural dengan organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik manapun, artinya organisasi ini bersifat independen yang mandiri. Terwujudnya organisasi sebagai "good public institution" melalui peningkatan kinerja, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun evaluasi program yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat dan kebijakan pemerintah.

Berdirinya Dewan Masjid Indonesia dalam rangka gerakan memakmurkan dan dimakmurkan masjid, dipelopori oleh sejumlah organisasi kemasjidan di seluruh Indonesia, yaitu:

- Persatuan Masjid Indonesia (PERMI)
- Ikatan Masjid dan Mushola Indonesia (IMAMI)
- Ikatan Masjid Indonesia (IKMI)
- Majlis Tamiril Masjid Muhammadiyah
- Haiah Tamiri Masjid Indonesia (HTMI)
- Ikatan Masjid dan Mushola Indonesia Muttahidah (IMMIM)
- Majlis Kemasjidan Al Wasliyah
- Majlis Kemasjidan Majlis Da'wah Islamiyah (MDI)

Para tokoh organisasi kemasjidan dan para tokoh umat Islam dengan penuh ketulusannya, setelah membubarkan organisasi masing-masing melalui musyawarah yang dipelopori oleh 14 tokoh umat Islam saat itu. Mewakili 8 induk organisasi kemasjidan sebagai perwujudan yang mewakili para Pengurus Masjid dan Mushola seluruh Indonesia, bergabung dan bersatu untuk sepakat mendirikan kelembagaan baru organisasi kemasjidan di Indonesia yaitu dengan nama Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Gambaran Umum Pembinaan Masjid oleh Dewan Masjid Indonesia di Kecamatan Pancoran

Kecamatan Pancoran merupakan salah satu Kecamatan yang berada pada wilayah kota Jakarta Selatan. Kecamatan ini menaungi enam Kelurahan di bawahnya. Adapun dari data yang ada, terdapat 65 Masjid yang tersebar di masing-masing Kelurahan. Berikut rekapitulasi data Masjid yang ada di Kecamatan Pancoran.

No.	Kelurahan	Jumlah Masjid	Kolom Validasi		
1	Pancoran	9	Dewan Masjid Indonesia		
2	Duren Tiga	13			
3	Kalibata	16			
4	Rawajati	14			
5	Pengadegan	6			
6	Cikoko	7			
Jumlah		**65**	Kecamatan Pancoran	Kota Adm. Jakarta Selatan	Provinsi DKI Jakarta

Gambar 6. Rekapitulasi Data Masjid Kecamatan Pancoran - Jakarta Selatan Sumber: Data Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Pancoran

Agen yang mana dalam hal ini yaitu Pengurus dari Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Pancoran yang terdiri dari pengurus cabang dan ranting Dewan Masjid Indonesia memiliki pegangan dalam membina masjid pada masa PSBB transisi Covid-19 ini. Pengurus masjid yang mana juga dikatakan sebagai agen dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh pengurus masjid juga memberikan dampak bagi keberhasilan demi mencapai sebuah maksud dan tujuan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 di area masjid.

Adapun basis struktur yang dimaksud ialah Surat Edaran ke-III tentang pembukaan masjid kembali yang berisikan mengenai aturan-aturan apabila masjid ingin membuka kembali untuk kegiatan ibadah, seperti masjid tidak boleh menggunakan karpet, menjaga jarak antar jama'ah, mengecek kondisi kesehatan jama'ah, dan lain sebagainya.

Surat Edaran tersebut merupakan lanjutan dari surat edaran sebelumnya yang berisikan imbauan untuk menjaga sanitasi masjid melalui Surat Edaran Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Nomor 041/PP-DMI/A/II/2020 dan Surat Edaran Ke-II yang berisi pencegahan penyebaran Covid-19.

Pada teknis pembinaannya, Dewan Masjid Indonesia Cabang Kecamatan Pancoran tidak serta merta bertindak sendiri dalam melakukan pembinaan kepada masjid-masjid yang ada di Kecamatan tersebut. Ia memiliki turunan yang

dinamakan dengan Ranting Dewan Masjid Indonesia yang bertugas di masing-masing Kelurahan.

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa Dewan Masjid Indonesia dari masing-masing Kelurahan yang ada di Kecamatan Pancoran, terdapat ketua Ranting yang bertugas untuk memberikan sosialisasi serta pemantauan terkait dengan protokol kesehatan maupun prosedur tetap yang sudah di tetapkan melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia.

Ranting sendiri merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan para pengurus masjid. Mereka dapat dikatakan lebih intens melakukan sosialisasi baik langsung maupun dari grup *Whatsapp* dengan pengurus-pengurus masjid. Adapun hal tersebut dibenarkan oleh sebuah pernyataan salah satu pengurus masjid yang ada di Kecamatan Pancoran.

> "*Iya mba Lina betul, kalo saya boleh beri komentar ya, efektif kalau menurut saya, sudah sangat bagus terutama kan berjenjang dia kan tingkat kecamatan, tingkat ranting. Nah terutama untuk tingkat ranting yang selalu memonitoring istilahnya sebagai garda terdepan untuk tiap – tiap masjid di kelurahan itu ranting karna turunan dari cabangnya kan*."

Pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia tentunya tidak serta merta langsung diterima. Adapun kendala yang dialami pada saat awal melakukan pembinaan yaitu terdapat masjid yang belum menerapkan protokol kesehatan, dan tentunya para pengurus dari Dewan Masjid Indonesia tersebut melakukan pengawasan langsung dengan mendatangi masjid yang terdeteksi. Seperti yang utarakan langsung oleh pengurus Dewan Masjid Indonesia Cabang Kecamatan Pancoran, Bapak Hakim:

> "*Jadi pendekatannya lebih intens mba, kaya semisal kita sudah siap berjaga di depan masjid-masjid yang memang terdeteksi masih melanggar aturan*."

Selain itu, Dewan Masjid Indonesia Cabang Kecamatan Pancoran beserta para ranting juga memiliki sebuah cara untuk memonitor masjid-masjid. Seperti

contohnya dengan mendata masjid mana yang melakukan dan tidak melakukan sholat Jum'at pada awal pembukaan masjid kembali. Tidak hanya itu, mereka juga meminta laporan pada saat masjid membuka kegiatan ibadah untuk para jama'ah melalui bukti foto yang dikirimkan.

Pada praktik sosialnya, Dewan Masjid Indonesia juga memberikan sebuah solusi apabila masjid yang berada di wilayah perkampungan atau padat penduduk tetap ingin melaksanakan sholat terutama sholat jum'at. Sang agen ini memberikan solusi dengan dibukanya musholla untuk kegiatan sholat jumat agar tidak terjadi penumpukan. Seperti pernyataan berikut ini:

> *"Ada juga cara lain agar tidak terjadi penumpukan ya mba itu saya membuka beberapa mushollah untuk kegiatan sholat jum'at agar untuk menanggulangi terjadinya overload itu di beberapa masjid, terutama di masjid-masjid yang emang dalam lingkup padat penduduk ya mba."*

Dari pernyataan-penyataan yang sudah disampaikan tersebut, dapat kita lihat bahwa agen tidak memiliki pembinaan yang berbeda secara terstruktur. Akan tetapi dalam praktiknya, agen melalui melangsungkan tindakannya sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya.

Peran Agen dalam Membina Masjid Masa PSBB Transisi Covid-19

Agen di dalam teori strukturasi Giddens dikatakan sebagai aktor yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya atau dapat dikatakan sebagai agen of change. Agen atau aktor dalam konteks penelitian ini adalah para anggota pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) dari mulai tingkat Cabang sampai Ranting di Kecamatan Pancoran. Adapun peran agen atau aktor disini yang bertindak sebagai pegurus ialah untuk menjalankan suatu pembinaan pada masa PSBB transisi Covid-19.

Pengurus yang turun dalam pembinaan tersebut terdiri dari kurang lebih sepuluh orang, mereka terdiri dari masing-masing ranting pada setiap kelurahan yang berada di kecamatan Pancoran. Para pengurus tersebut memiliki kedekatan

dengan para pengurus masjid yang ada di masing-masing wilayah. Hal itu dikarenakan oleh intensitas mereka bertemu yang terus menerus berulang dalam lintas ruang dan waktu.

Adapun jika di jabarkan menggunakan konsep – konsep yang ada pada agen dalam teori strukturasi Giddens, berikut karakteristik pengurus Dewan Masjid Indonesia di Kelurahan yang ada pada Kecamatan Pancoran:

Monitoring Refleksif

Monitoring refleksif atas tindakan yang dimaksud merupakan unsur tetap dari tindakan sehari – hari yang melibatkan perilaku individu dan perilaku individu – individu yang lain. Monitoring refleksif yang dilakukan oleh agen tersebut tidak hanya memonitor aktivitasnya dan berharap orang lain untuk mengikuti aktivitas tersebut., tetapi agen juga secara rutin juga memantau aspek yang melatarbelakangi berbagai aktivitas tersebut.

Pada konteks penelitian ini peran agen yang mana pengurus dari pada Dewan Masjid Indonesia melakukan monitoring refleksif terhadap praktik sosialnya. Seperti yang diutarakan langsung oleh pengurus Dewan Masjid Indonesia, Jakarta Selatan yakni Bapak Rahadi ketika ada masjid yang belum menaati aturan yang sudah ditetapkan. Berikut penuturan dari Bapak Rahadi:

> *"Kalo buat pembinaannya itu terhadap masjid –masjid yang agak susah ya itu kita kasih pendampingan khusus istilahnya lebih diperhatikan dan lebih sering juga pastinya kita dalam melakukan pemantauan."*

Hal serupa juga peneliti temukan pada saat mendatangi pengurus Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Pancoran, Bapak Hakim bahwa tindakan yang dilakukan ketika ada masjid di wilayah tersebut yang masih belum mentaati aturan yang dikeluarkan pada saat masjid diperbolehkan untuk dibuka kembali. Berikut penuturan dari Bapak Hakim:

> *"Jadi pendekatannya lebih intens mba, kaya semisal kita sudah siap berjaga di depan masjid-masjid yang memang terdeteksi masih melanggar aturan."*

Jika dilihat dari pernyataan-pernyataan tersebut, para agen tidak hanya memantau rutinitas yang dilakukannya untuk menjadikan kondisi masjid bebas dari penyebaran virus Covid-19. Tetapi agen juga memantau berbagai aspek dan kemungkinan yang berkaitan dengan tindakannya tersebut, seperti memastikan tiap masjid yang dibina betul-betul menerapkan apa yang sudah ditetapkan.

Rasionalisasi Tindakan

Giddens mendefinisikan, rasionalisasi tindakan sebagai upaya agen yang secara rutin dan tanpa perdebatan mempertahankan suatu pemahaman tentang berbagai landasan mengenai aktivitas yang mereka lakukan.

Rasionalisasi tindakan pada konteks penelitian ini dapat dilihat dari kendala yang dialami oleh para aktor (pengurus DMI) yang menyatakan bahwa kurangnya kesadaran beberapa masjid akan pentingya protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Rasionalisasi yang dimiliki oleh para pengurus DMI tersebut berupa pengetahuan, yang mana menjadi bekal jika sewaktu – waktu mendapati pihak yang mempertanyakan upaya yang dulakukannya, serta pihak yang berpotensi mengganggu upaya tersebut.

Pengetahuan tersebut misalnya berupa pemahaman oleh para pengurus DMI mengenai pentingnya mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan selama masa pandemi Covid-19 ini. Potensi yang lebih tersebut tentunya dapat dimanfaatkan oleh agen untuk mempengaruhi dan mengajak para pengurus masjid.

Dalam hal ini, pengurus DMI meminta kesediaan para masjid untuk selalu melaporkan segala bentuk kegiatan yang berlangsung di masjid selama masa diberlakukannya kembali masjid untuk kegiatan ibadah. Hal ini di perkuat dengan

pernyataan dan juga bukti laporan yang di paparkan oleh Pak Hakim selaku pengurus DMI Cabang Pancoran:

> *"Kita juga minta data masjid pada tiap ranting kaya contohnya foto pada saat melaksanakan sholat itu harus ada laporannya, jadi monitoringnya jelas mba, kita juga bisa tau masjid nama yang ga sesuai sama protap atau prokes ya."*

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan lain dari salah seorang pengurus masjid yang ada di wilayah Kecamatan Pancoran, yaitu Bapak Tsauban selaku pengurus masjid Al-Munawar. Berikut pernyataan beliau:

> *"Nah terutama untuk tingkat ranting yang selalu memonitoring istilahnya sebagai garda terdepan untuk tiap-tiap masjid di kelurahan itu ranting karna turunan dari cabangnya kan. Kaya ini mba, kita itu bukan cuma masjid ini ya, masjid-masjid yang ada di lingkup Kecamatan Pancoran juga, jadi kita ngasih laporan gitu kegiatan di masjid ini sesuai prokes apa engga, itu kita laporan ke DMI."*

Adapun dari pernyataan yang dipaparkan ke dua narasumber tersebut, baik dari pengurus DMI dan diperkuat dengan pernyataan pengurus masjid, terlihat bagaimana DMI melakukan unsur yang ada pada agen yaitu rasionalisasi tindakan. Hal tersebut merupakan salah satu bentukan dari sebuah pilihan sendiri yang dilakukan oleh agen dalam melakukan pembinaan.

Tindakan yang dilakukan oleh agen dengan meminta kesediaan dari para pengurus masjid untuk memberikan laporan kegiatan yang dilakukan di masjid, menjadikan salah satu cara agar masjid selalu menetapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan selama masa pemberlakukan PSBB transisi Covid-19.

Kesadaran Praktis

Kesadaran praktis merupakan apa yang aktor percayai mengenai kondisi – kondisi sosial dari tindakannya sendiri. Pada konteks penelitian ini yaitu terkait hubungan monitoring reflektif dan rasionalisasi tindakan yang dilakukan oleh pihak

Dewan Majid Indonesia dan menciptakan adanya motivasi tindakan itu sendiri bagi para pengurus masjid di Kecamatan Pancoran salah satunya dengan cara meminta hasil laporan pelaksanaan sholat.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan salah seorang perngurs masjid di wilayah Kec. Pancoran yang memiliki kesadaran akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masjid pada masa PSBB transisi Covid-19. Berikut pernyataanya:

> *"Terus juga yang tidak kalah pentingnya, kita ada daring dek bukan sekolah aja yang ada daring (sambil tertawa), misalkan kita pengajian malam rabu, dikarenakan gurunya sudah usia dan jama'ah nya juga sudah usia, itukan riskan sekali akhirnya disiapkan daring, tiap malam rabu kita mengadakan pengajian lewat daring, nah itu juga kita sudah laporan jadi sudah diketahui tuh oleh DMI tingkat kecamatan pancoran. Kita juga itu dek, untuk sholat jum'at kan lebih banyak ya jama'ahnya itu kita juga kita dibantu untuk mengecek suhu tuh, itu sampai selesai atau jama'ah pergi, itu juga di arahkan satu pintu, jadi masuk pintu utama, masuk pintu di kunci apabila sudah melebihi batas maksimal dengan tetap dijarak ya dek, kemudian diluar juga ada tuh, jadi masuk dan keluar dengan pintu yang berbeda. Nah ini juga saya liat tidak hanya di masjid sini dek, masjid lain di kecamata pancoran kan ada masjid kampung atau kantor, itu sama mereka juga seperti itu. Selepas itu juga kita pasti ngasih laporan ke DMI berupa foto gitu dek, ya gitulah kurang lebihnya."*

Selain itu, kesadaran praktis ini juga telah dimiliki oleh pengurus Dewan Masjid Indonesia yang memiliki kepercayaan atas suatu hal yang ia ketahui untuk disampaikan kepada pihak masjid. Kesadaran tersebut berupa penyampaian pengetahuan serta pemahaman kepada para pengurus masjid.

Pengetahuan serta pemahaman tersebut berupa penyampaikan seperti jangan memasang karpet masjid, berikan jarak kurang lebih 1 meter, dan lain sebagainya, yang mana hal itu diperkuat dengan bukti yang dilaporkan oleh tiap masjid pada saat pelaksaan sholat khususnya sholat jum'at. Berdasarkan hal

tersebut bisa dilihat bahwa sudah adanya kesadaran praktis dari para aktor yaitu pihak Dewan Masjid Indonesia dan pengurus Masjid.

Sesuatu yang dimiliki oleh pengurus dari pihak Dewan Masjid Indonesia dan menjadi sebuah kepercayaan, yang mana mereka sendiri sudah mempunyai kesadaran untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada para pengurus masjid berupa pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Kesadaran atas kepercayaan tersebut juga sudah dijalankan oleh para pengurus masjid dengan menerapkan apa yang dihimbau oleh Dewan Masjid Indonesia yang tentunya memiliki dampak positif yaitu mencegah penyebaran penularan virus Covid-19.

Kesadaran Diskrusif

Giddens di dalam teori strukturasi memiliki pemahaman mengenai kesadaran diskursif. Dimana, kesadaran diskursif menurutnya ialah suatu bentuk kesadaran yang dimiliki agen bersifat kemawasdirian (*awareness*). Adapun dalam konteks penelitian ini, kesadaran diskursif antara pihak atau pengurus dari Dewan Masjid Indonesia dan pengurus masjid sudah terjalin. Hal ini terlihat dari pengurus masjid yang mulai mampu untuk mempraktekkan pengetahuan atau himbauan yang di dapat dari Dewan Masjid Indonesia. Seperti pernyataan yang dipaparkan oleh salah seorang pengurus masjid di wilayah Kec. Pancoran, berikut pernyataannya: "Tapi setelah itu kita udah ikutin mba, abis gimana ya bener juga gitu namanya lagi kondisi begini kan, apa lagi masjid kita gitu mba yang namanya di mall ya mba pasti kan sebelumnya disiapin kain sarung, mukena, nah pas begini itu mereka menghimbau untuk menarik semua, dan kita ikutin gitu mba jadi gaada tuh di masjid kain sarung atau mukena. Kita himbau jama'ah untuk bawa sendiri. Tapi yang namanya orang lagi jalan di mall ya, kalopun dia gaada gitu udah kepepet banget, nah kita ada cadangan mukena atau sarung, tapi itu tidak diberitahu atau diinformasikan pada jama'ah."

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat, bahwa keterkaitan antar akor di dalam praktik sosialnya sangatlah begitu penting agar apa yang diinginkan dapat

berjalan dengan baik. Apabila kesadaran yang ada antar aktor sudah berjalan dengan baik dan semestinya, maka dipastikan hal tersebut dapat memberi dukungan pada struktur untuk menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu masjid yang bebas dari penyebaran Covid-19.

Peran Struktur dalam Pembinaan Masjid Masa PSBB Transisi Covid-19

Struktur yang mana dikatakan oleh Giddens merupakan sebuah sumber daya atau aturan-aturan yang menjadi dasar bagi para agen/aktor untuk memulai tindakannya dalam melakukan suatu perubahan. Perubahan yang terjadi tersebut dikarenakan reaksi dari keadaan yang dialami oleh agen.

Keberhasilan dari sebuah struktur yang ada tentunya tidak terlepas dari peran agen sebagai aktor yang menggerakkan struktur tersebut. Struktur yang memberikan motivasi pada sang agen untuk melakukan perubahan diwujudkannya melalui sebuah tindakan yang dilakukan oleh agen, sehingga terjadi perubahan yang tentunya memiliki tujuan tertentu.

Struktur pada konteks penelitian ini terdapat pada sebuah surat edaran yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia sebagai tindak lanjut dari aturan yang dikeluarkan baik dari pemerintah maupun MUI terkait dengan pembukaan kembali masjid pada masa PSBB transisi Covid-19. Adapun tujuan dari dikeluarkannya surat edaran tersebut ialah untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19 di area Masjid.

Aturan yang ada tersebut tentunya akan berjalan dengan baik apabila praktik sosial yang terjalin antara agen dan struktur terjadi dalam konteks ruang dan waktu yang terus berulang. Sebagai bagian dari struktur, peran agen yang dalam hal ini pengurus Dewan Masjid Indonesia Cabang Kec. Pancoran melalui Ranting melakukan pembinaan pada masing-masing masjid sesuai dengan permasalahan yang ada saat ini.

Apabila mengacu pada gagasan Giddens mengenai tiga dimensi struktural dalam praktik sosial yakni, struktur signifikansi, struktur dominasi, dan struktur legitimasi, maka terjalin hubungan yang saling mempengaruhi antara agen dan struktur yang ada dalam pembinaan masjid pada masa PSBB transisi Covid-19.

Struktur Signifikasi

Struktur signifikansi atau penandaan merupakan struktur yang berkaitan pada skema aturan simbolik penyebutan, pemaknaan, dan wacana. Bentuk sederhana dalam kehidupan sosial ialah mengenai penyebutan masjid binaan bagi masjid-masjid yang mendapat pembinaan dari Dewan Masjid Indonesia, pemahaman dari masjid yaitu mengenai pengetahuan yang didapatkan.

Wacana yang terdapat dalam penelitian ini lebih kepada sosialisasi yang disampaikan pada masjid yang dibina mengenai tata cara pembukaan masjid kembali pada masa PSBB transisi Covid-19. Skema signifikansi yang terjalin tersebut melalui tindakan sosialisasi agen yang berpegang pada surat edaran, kepada pengurus masjid mengenai manfaat dari penerapan prokes yang ada di masjid selama masa pemberlakukan PSBB transisi Covid-19.

Struktur Dominasi

Sturktur dominasi merujuk pada skema aturan penguasaan atas orang (politik) dan barang atau jasa (ekonomi). Demikian halnya dengan dominasi yang dilakukan oleh pengurus Dewan Masjid Indonesia kepada masjid-masjid binaannya, berupa dominasi untuk merubah pola atau tata cara pada saat masjid ingin membuka kembali untuk kegiatan ibadah pada masa PSBB transisi Covid-19.

Dimana pengurus DMI baik cabang maupun turunannya yaitu ranting berperan aktif dalam memberikan sosialisasi, maupun monitoring berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya kepada masjid-masjid yang dibina dalam lingkup wilayah Kec. Pancoran.

Adapun pada pelaksanaannya terdapat beberapa masjid yang tidak serta merta langsung menerima apa yang sudah ada dalam struktur dan di sampaikan melalui pembinaan yang dilakukan oleh agen. Akan tetapi dengan tindakan yang dicontohkan oleh sang agen perlahan masjid-masjid tersebut menerapkan bentuk pembinaan yang dilakukan.

Skema dominasi terjadi ketika agen melalui tindakannya berhasil menguasai orang lain. Orang lain yang dimaksudkan di sini ialah pengurus masjid yang berada di lingkup wilayah Kecamatan Pancoran, yang mana orang lain tersebut menjadi fasilitas pendukung yang dimiliki oleh agen untuk mencapai tujuannya.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat, bahwa untuk menguasai orang lain, agen tidak hanya melakukan tindakan melalui sosialisasi maupun monitoring. Akan tetapi dengan tetap berpegang pada surat edaran yang ada, agen tersebut juga memiliki momentum atau waktu untuk memberikan pengaruhnya melalui perilaku yang dilakukan oleh sang agen.

Struktur Legitimasi

Pada struktur legitimasi ini, Giddens menyebutnya sebagai sistem kaidah moral. Pada fase legitimasi tersebut, dualitas agen dan struktur berlanjut pada tataran pembenaran oleh struktur secara lebih luas. Maksudnya dalam hal ini, tidak hanya pengurus masjid saja yang membenarkan upaya agen tersebut, tetapi juga para jama'ah masjid juga turut mendukung dan membenarkan upaya yang yang dilakukan oleh sang agen dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di area masjid.

Dukungan dari jama'ah masjid tersebut tidak serta merta muncul karena upaya agen saja, tetapi juga dikarenakan adanya dukungan dominasi struktur dari pihak pengurus masjid yang turut melakukan legitimasi terhadap upaya agen.

Sebagai perwujudan legitimasi struktur berusaha untuk melakukan monitoring kepada masjid binaan. Monitoring dilakukan untuk melihat apakah

masjid-masjid yang dibina tersebut menerapkan seluruh bentuk protap dan prokes yang ada.

Apabila terdapat masjid yang belum melakukan penerapan protokol kesehatan, maka para pengurus Dewan masjid Indonesia Kec. Pancoran baik Cabang maupun Ranting akan memberi sanksi dengan menegur atau mengingatkan kembali agar masjid menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

Maka dari itu, struktur legitimasi ini juga tidak bisa lepas dari struktur dominasi dan struktur signifikansi. Ketiga struktur tersebut dalam praktek sosialnya dilakukan secara rutin dan berulang dalam lintas ruang dan waktu.

Dualitas dalam Pembinaan Masjid Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Transisi Covid-19

Pada konteks penelitian ini, terdapat hubungan dualitas yang terjalin antara agen yakni pengurus Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Pancoran dengan struktur yakni surat edaran yang ada. Hubungan dualitas tersebut terwujud dalam peran agen dan struktur yang saling mempengaruhi dan terjadi dalam momentum ruang dan waktu, yang menjadikan terbentuknya struktur yang dinamis.

Hubungan tersebut diawali dengan upaya sang agen untuk menanggulangi atau mencegah penularan Covid-19 di area masjid dengan menginterpretasikan struktur yang ada. Upaya tersebut terwujud dalam praktik sosial yang dilakukan oleh agen dalam tindakannya melakukan pembinaan dan mengajak masjid-masjid yang ada pada wilayah Kec. Pancoran dengan memberikan contoh melalui tindakan tersebut.

Adapun agen menginterpretasikan struktur yang ada sesuai dengan keadaan masjidnya, seperti halnya mengenai anjuran untuk masjid tidak menyediakan perlengkapan sholat untuk jama’ah, akan tetapi pada masjid yang berkarakteristik di mall, mereka memperbolehkan pengurus masjid tetap menyediakan perlengkapan sholat dengan syarat tidak diumumkan kepada jama’ah dan hal

Berikut merupakan ringkasan mengenai hubungan dualitas agen dan struktur dalam pembinaan masjid yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia pada masa pemberlakukan PSBB transisi Covid-19.

Tataran Interaksi Agen	Sarana/Modalitas	Tataran Struktur
Komunikasi Agen (Dewan Masjid Indonesia) mengajak serta memberi contoh tindakan pada masjid mengenai penerapan protokol kesehatan.	**Skema Interpretasi** Agen dengan pengetahuannya memberikan sosialisasi serta monitoring akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masjid.	**Signifikasi** Terciptanya lingkungan masjid yang bebas dari penyebaran Covid-19 sebagai simbol dan menjadi tanggung jawab bersama.
Kekuasaan Agen (Dewan Masjid Indonesia) memiliki wewenang lebih untuk mengarahkan pengurus masjid agar mengikuti keinginannya dalam menjaga lingkungan masjid selama masa PSBB transisi Covid-19.	**Fasilitas** Sarana – sarana yang mendukung keberhasilan dari implementasi surat edaran terkait aturan mengenai pembukaan masjid kembali.	**Dominasi** Melihat adanya kepercayaan masjid terhadap tindakan yang dilakukan oleh agen untuk melakukan perubahan.
Sanksi Penerapan aturan tidak tertulis yang berkaitan dengan aturan mengenai protokol kesehatan pada masjid.	**Norma** Agen dan struktur yang menjalankan praktik sosialnya agar masjid menjaga lingkungannya.	**Legitimasi** Kebijakan struktural yang ada membentuk fasilitator untuk mempertahankan dan meningkatkan kesadaran akan protokol kesehatan di masjid.

Sumber : Data Olahan Peneliti

Faktor Penghambat dan Pendukung Pembinaan Masjid Oleh Dewan Masjid Indonesia

Faktor Penghambat

Pada faktor penghambat yang pertama dimana pada saat melakukan pembinaan berupa sosialisasi, pengawasan, atau yang lainnya yaitu terdapat pandangan dan pemahaman yang berbeda terkait pandemic Covid-19 yang sedang terjadi.

Seperti halnya terdapat dua paham yang berbeda dalam menanggapi pandemi Covid-19 ini. Jika dilihat dengan teologi islam, aliran Jabariyah cenderung lebih kepada masjid-masjid yang ada dalam karakteristik masjid kampung atau

padat penduduk dikarenakan terdapat perbedaan pandangan yang berimbas pada penolakan di masa-masa awal pembinaan.

Sedangkan pada aliran Qadariyah, cenderung pada masjid-masjid yang berada pada karakteristik komplek dan pusat perbelanjaan (mall). Hal tersebut dikarenakan pengurus masjid maupun jama'ah yang adadalam karakteristik tersebut memiliki kesadaran lebih akan situasi yang sedang terjadi saat ini.

Faktor yang kedua adalah tingkat religiuitas yang meningkat. Pandemi Covid-19 ini pada kenyataannya justru menyebabkan tingginya tingkat religiulitas masyarakat. Dari hasil temuan di lapangan, hal tersebut dikarenakan banyak orang yang karena wabah ini semakin mengingat kematian dan dosa yang sudah dipebuat.

Akibatnya lebih banyak orang yang berbondong-bondong datang ke masjid. Tentunya hal ini dapat kita lihat, ketika masjid sudah menerapkan seluruh bentuk protokol kesehatan yang dihimbaukan, masalah lain yaitu datang dari jama'ah.

Faktor yang terakhir adalah pemasukan masjid. Seperti yang kita sama-sama ketahui, bahwasanya pandemi ini menyebabkan masjid harus menampung jama'ah minimal 50 persen. Hal tersebut tentunya menyebabkan berkurangnya pemasukan yang didapat oleh masjid. Terlebih pada saat pelaksanaan sholat jum'at.

Adapun pemasukan yang di dapat oleh masjid digunakan untuk keperluan membayar marbot, listrik, dan hal – hal lain yang menjadi pengeluaran masjid tersebut.

Faktor Pendukung

Aturan formal menjadi faktor pendukung yang pertama. Yaitu mengenai teknis penyampaian pengurus Dewan Masjid Indonesia yang bertindak sebagai agen dalam menjalankan tugasnya terkait pembinaan yang akan dilakukan.

Temuan di lapangan ialah para pengurus Dewan Masjid Indonesia di sini melakukan pertemuan atau rapat terlebih dulu dalam membahas apa yang harus disampaikan kepada para pengurus masjid dengan berpegang pada struktur yang ada yaitu Surat Edaran tentang prosedur pembukaan masjid kembali.

Aturan formal tersebut yang mana berupa pertemuan atau rapat yang diadakan oleh pihak Dewan Masjid Indonesia untuk membahas surat edaran dan terkait dengan penerapannya di dalam pembinaan terhadap masjid tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan kinerja, sebagai pendukung dari struktur yang ada demi terciptanya maksud dan tujuan yaitu terciptanya lingkungan masjid yang bebas dari penyebaran Covid-19.

Aturan informal juga menjadi faktor pendukung. Yaitu kesepakatan dari para pengurus tingkat Cabang dan Ranting di wilayah Kec. Pancoran untuk membuat aturan yaitu memberi perintah kepada para pengurus masjid untuk memberikan laporan kegiatan yang dilakukan di masjid.

Hal tersebut tentunya dilakukan bukan tanpa alasan, tetapi berkaitan dengan kendala yang dihadapi pada saat melakukan pembinaan. Aturan yang dibuat sendiri tersebut oleh para pengurus Dewan Masjid Indonesia Kec. Pancoran agar masjid tetap selalu menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu terdapat pula faktor pendukung lain dari kendala yang dihadapi sang agen pada saat melakukan pembinaan. Agen yang dalam hal ini pengurus Dewan Masjid Indonesia membantu masjid-masjid terkait dengan masalah pemasukan melalui bantuan dana BOTI (Bantuan Operasional Tempat Ibadah).

Respon Pengurus Masjid Terhadap Pembinaan yang Dilakukan Dewan Masjid Indonesia

Pada konteks penelitian ini, hal yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas yaitu mengenai respon dari pengurus masjid terhadap pembinaan yang diberikan oleh agen atau pengurus Dewan Masjid Indonesia selama masa PSBB transisi awal Covid-19, yang mana pada saat itu perubahan yang signifikan mulai terjadi pada tatanan masjid, terkait bagaimana jika masjid ingin membuka kembali untuk pelaksaan ibadah.

Adapun hasil temuan peneliti terkait dengan hal tersebut ialah, pada awal sang agen melakukan pembinaan tentunya tidak langsung diterima begitu saja oleh para pengurus masjid, terdapat beberapa kendala seperti apa yang sudah di paparkan pada sub bab sebelumnya.

Akan tetapi, dikarenakan praktik sosial yang terulang melalui sosialisasi, monitoring, dan lainnya, membuat masjid-masjid yang berada dalam pembinaan Dewan Masjid Indonesia merasakan sendiri manfaatnya. Dimana pada praktiknya, pengurus masjid juga mulai sadar dan melakukan sosialisasi lanjutan kepada para jama'ahnya terkait pengetahuan dan pemahaman yang didapatkan dari Dewan Masjid Indonesia.

Secara keseluruhan respon dari para pengurus masjid yang mendapat pembinaan dari Dewan Masjid Indonesia bersifat dinamis, dalam artian tidak semua pengurus masjid serta merta menerima segala bentuk arahan yang sampaikan oleh Dewan Masjid Indonesia.

Seperti halnya terdapat dinamika perdebatan terlebih dulu mengenai aturan-aturan yang ada, contohnya mengharuskan untuk jaga jarak, atau seperti perilaku jama'ah yang diwajibkan untuk mengenakan masker terkadang masih saja ada jama'ah yang tidak mengikuti anjuran tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil analisa yang sudah dipaparkan peneliti mengenai, Dualitas Agen dan Struktur dalam Pembinaan Masjid Oleh Dewan Masjid Indonesia Pada Masa PSBB Transisi Covid-19. Terdapat poin-poin pembahasan yang dapat menjadi kesimpulan, adapun di antaranya sebagai berikut:

a. Dari segi peran agen dalam membina masjid pada masa PSBB trasnsisi Covid-19, terdapat beberapa konsep yang agen gunakan dalam melakukan praktik sosialnya yaitu, (1) monitoring refleksif, (2) rasionalisasi tindakan, (3) Kesadaran Praktis, dan (4) kesadaran diskursif. Adapun peran yang dilakuan agen dalam membuat perubahan sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi tersebut yaitu meliputi sosialisasi dengan memberikan contoh berupa tindakan dan ajakan kepada para pengurus masjid, diikuti dengan pemberian bekal berupa pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh sang agen dalam memahami situasi yang tengah terjadi. Selain itu juga, agen berperan dalam membentuk motivasi pengurus masjid untuk sadar akan penerapan protokol kesehatan serta melakukan monitoring agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan baik.
b. Pada tataran stuktur, terdapat tiga aspek yang menjadi pegangan struktur, yakni (1) skema struktur signifikansi yang ditandai dengan munculnya motivasi agen dan strukturnya dalam menjaga keberlangsungan protokol kesehatan yang mesti di terapkan selama masa pemberlakuan PSBB transisi Covid-19. (2) Kemudian berlanjut pada skema struktur dominasi yang ditandai dengan kepercayaan masjid terhadap tindakan yang dilakukan oleh agen untuk melakukan perubahan sehingga dipercaya oleh masjid untuk melakukan pembinaan, sehingga memudahkan agen dalam mempengaruhi masjid. (3) Skema yang terakhir yaitu struktur legitimasi dimana kekuasaan yang dimiliki agen mendapat dukungan dari pihak pengurus masjid yang kemudian mampu menerapkan aturan yang ada, selain itu sanksi

yang ada untuk menindak masjid yang melanggar aturan juga dibenarkan dalam rangka mendukung upaya awal yang dilakukan oleh agen pada saat melakukan perubahan melalui pembinaan.

c. Dualitas Agen dan Struktur yang ada dalam pembinaan masjid pada masa PSBB transisi Covid-19 ini terlihat dari hubungan yang saling mempengaruhi antara pengurus Dewan Masjid Indonesia (agen) dan Surat Edaran (struktur) dalam melakukan praktik sosialnya. Agen yang bergerak dengan menginterpretasikan melalui sosialisasi, monitoring, serta memberikan contoh kepada masjid-masjid yang dibinanya tetap dibatasi dengan aturan-aturan yang tertuang dalam Surat Edaran. Praktik sosial yang terus berulang tersebut menjadikan tercapainya maksud dan tujuan dari hubungan yang terjalin antara agen dan struktur yaitu mencegah penyebaran Covid-19 di masjid.
d. Terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dari keberlangsungan praktik sosial yang dilakukan oleh agen dan struktur, yaitu, pada faktor penghambat di dapatkan tiga kendala di antaranya,(1) kurangnya pemahaman dan perbedaan pandangan mengenai Covid-19, (2) dengan adanya Covid-19 tingkat religiulitas masyarakat cenderung meningkat, dan (3) terkait dengan pemasukan masjid yang mana pengurangan jumlah jama'ah yang harus dilakukan masjid membuat pendapatan masjid menjadi berkurang. Disisi lain, faktor pendukung yang menyebabkan berhasilnya pembinaan tersebut yaitu, (1) aturan formal, yang mana berupa pertemuan atau rapat yang diadakan oleh pihak Dewan Masjid Indonesia untuk membahas teknis pembinaan dengan berpegang pada pedoman yang ada, (2) aturan informal, aturan lain diluar dari surat edaran yang digunakan oleh agen dalam proses pembinaannya.
e. Dari segi respon pengurus masjid terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia, yakni terlihat bahwa respon dari para pengurus masjid dapat dikatakan dinamis. Hal ini dapat dilihat dari tidak semua masjid yang serta merta langsung menerima pembinaan

yang dilakukan, seperti dinamika perdebatan yang terjadi selama proses pembinaan mengenai aturan-aturan yang harus dilakukan selama masa pemberlakukan PSBB trasnsisi berlangsung.

Daftar Pustaka

Buku:

Creswell, W. John (Edisi 4). Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Pustaka Pelajar

Giddens, Anthony (2010). Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Priyono, Herry, B. (2016). Anthony Giddens: suatu pengantar. Kepustakaan Populer Gramedia.

Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A. (Edisi Revisi). Metode Penelitian Kualitatif.

Ritzer, George (2012). Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern). Pustaka Pelajar.

Rosda W. Bakri (2020). Bunga Rampai Pandemi. Menyikapi Dampak-Dampak Sosial Kemasyarakat Covid-19. IAIN Parepare Nusantara Press.

Soekanto, Soerjono & Sulistyowati, Budi. (2015). (Edisi Revisi). Sosiologi Satu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

UNAS, 2020. Pedoman Teknis Penulisan Proposal dan Skripsi. Jakarta: FISIP Universitas Nasional.

Jurnal:

Amtiran, A. A. (2020). “Pandemi Covid-19 dan Implikasinya terhadap Polarisasi Mazhab Teologi di Indonesia.” MAGNUM OPUS: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen, 1(2), 64-71.

Hasbiyallah, H., Suntiah, R., Ainisyifa, H., & Fatimah, T. (2020). “Fikih Corona: Studi pandangan ulama Indonesia terhadap ibadah dalam kondisi darurat Covid-19.” Karya Tulis Islam Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI.

Jurnal Sosiologi Reflektif, 7(1), 1-9.

Madubrangti, D. (2014). “Anthony Giddens: suatu pengantar.” Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia, 10(1).

Muhammad Faisol (2019). “Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Institut Agama Islam Jember.” Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 18, Nomor I, Januari –Juni 2020.

Nashir, H. (2012). "Memahami Strukturasi Dalam Perspektif Sosiologi Giddens."

Shodiqin, A., Aziz, R., Dewi, R., & Fitriani, P. D. (2020). "Model pemberdayaan jama'ah masjid menghadapi dampak coronavirus disease (covid 19)."

Yuliana, Y. (2020). "Corona virus diseases (Covid-19)." Sebuah tinjauan literatur. Wellness And Healthy Magazine, 2(1), 187-192.

Web Resmi:

Antara. Sutarno. 2020. Cegah Corona, DMI Siapkan 2 Juta Botol Karbol untuk Masjid di Tanah Air. https://kabar24.bisnis.com/read/20200313/15/1212870/cegah-corona-dmi-siapkan-2-juta-botol-karbol-untuk-masjid-di-tanah-air

Berita: Fuji E Permana., & Muhammad Fakhruddin. 2020. Ketua Umum DMI Imbau Masjid Lakukan Sanitasi Siaga. https://republika.co.id/berita/q6oauq327/ketua-umum-dmi-imbau-masjid-lakukan-sanitasi-siaga

CNN Indonesia. 2020.DMI Serukan Buka Masjid untuk Ibadah Lima Waktu dan Sholat Jumatan. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200601214809-20-508805/dmi-serukan-buka-masjid-untuk-ibadah-lima-waktu-dan-jumatan

Dewan Masjid Indonesia, http://dmi.or.id/

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, https://covid19.go.id/

Ihfa Firdauya. 2020. New Normal, Dewan Masjid Indonesia Serukan Masjid Dibuka Kembali. https://mediaindonesia.com/humaniora/317426/new-normal-dewan-masjid-indonesia-serukan-masjid-dibuka-kembali#:~:text=PIMPINAN%20Pusat%20Dewan%20Masjid%20Indonesia,(SE)%20ke%2DIII.&text=Pertama%2C%20DMI%20menyerukan%20agar%20masjid,setempat%2C%22%20bunyi%20surat%20tersebut.

Kementerian Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, http://promkes.kemkes.go.id/phbs

Luisiana Mustinda. 2020. Jelang New Normal, Dewan Masjid Indonesia Keluarkan Protokol Sholat di Masjid. https://news.detik.com/berita/d- 5037067/jelang-new-normal-dewan-masjid-indonesia-keluarkan-protokol-sholat-di-masjid

Muhammad Ibrahim Hamdani. 2020. Salat Lima Waktu, Momentum Pengurus Masjid Mengumumkan PKPP Covid-19. http://dmi.or.id/salat-lima-waktu-momentum-pengurus-masjid-mengumumkan-pkpp-covid-19/

World Health Organization, “Coronavirus” https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1